



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 10
MASA SIDANG II
TAHUN 2020

TENTANG

PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA USULAN DPRD
KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 8 JUNI 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 10 (sembilan)
Masa Sidang : II
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Selasa / 8 Juni
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi:
1. HM. Natsir
(Bupati Demak)
 2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
 3. Zayinul Fata, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK
- Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
33 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
 2. Staf Ahli Bupati Demak
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
- FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**
1. Komandan Kodim Demak
 2. Kepala Polres Demak
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
- SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**
1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
(Sekretaris DPRD)
 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-10
MASA SIDANG II (KEDUA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENYERAHAN 3 (TIGA)
RAPERDA USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK**

Demak, Senin 8 Juni 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua
Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak
atau yang mewakili;

Ykh. Para Camat Se-Kabupaten Demak atau yang
mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang

berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo kita masih dapat bertemu di ruang rapat Parip DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat t halangan suatu apapun. Shalawat serta s semoga senantiasa terlimpah kepada junju kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaa besok di hari kiamat kelak, Aamiin Yaa R Alamiin....

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ay huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak N 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabup Demak menyebutkan: ***"Rapat Parip memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh 1 dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD***

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk mengaitu dengan mengucapkan

Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna ke-10 masa sidang II (kedua) tahun 2020 dengan acara

Penyerahan 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak, yaitu:

1. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Prodak Hukum

Daerah;

2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

3. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;

Pada hari ini Senin, tanggal 8 Juni 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

.....Dok.....dok.....dok.....

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia

Berdasarkan ketentuan pasal 39 Permen nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan "*Rancangan perda Kabupaten/kota yang telah disiapkan DPRD Kabupaten/kota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan pembahasan*". Sebagai informasi bahwa gagasan penyusunan Raperda Usulan I ini diprakarsai oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang berfungsi sebagai Penyusun Peraturan Daerah.

Untuk mengetahui latar belakang tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis, Bapemperda akan menyampaikan Nota Pengantar penyerahan 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD ini akan dibacakan oleh pimpinan Bapemperda. Dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Pimpinan Bapemperda dipersilakan

PIMPINAN BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN

DEMAK :

Menyampaikan Nota Pengantar Penyerahan 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Yth. Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak yang telah menyampaikan Nota Pengantarnya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya penyerahan 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak akan di atur oleh Pembawa Acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Bupati dan Wakil Demak, Ketua beserta para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penyerahan Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada Bupati Demak, dipersilakan.*

- Penyerahan selesai, Bupati Demak, Wakil B Demak, Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua I Kabupaten Demak dipersilakan kembali tempat.

- Hadirin dipersilakan duduk kembali

- Acara selanjutnya kami kembalikan ke Pimpinan Rapat, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRI 10 Masa Sidang II (kedua) Tahun 2020 har telah berjalan dengan tertib dan lancar. I ucapkan terima kasih kepada semua pihak : telah membantu kelancaran jalannya R Paripurna DPRD pada hari ini.

Semoga Allah SWT. selalu member bimbingan, perlindungan petunjuk keselamatan serta memberikan yang terbaik kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal'alamiin.

Akhirnya dengan mengu Alhamdulillahirrobil 'alamiin Rapat Paripurna 10 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II (ke

Tahun 2020 dengan acara Penyerahan 3
Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak,
nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu[muwafiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabaroka

Demak, Senin 8 Juni 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Jabatan
Sekretaris
Kabag
Kasubbag



KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

TELP. (0291) 685577, 685877 FAX. 681480

website: <http://dprd,demakkab.go.id> email: dprd@demakkab.go.id

Demak, 5 Juni 2020

Nomor : 005/0616
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : UNDANGAN

Kepada :

- Yth. 1. Bupati Demak
2. Wakil Bupati Demak
3. Forkompimda Kab. Demak
4. Sekretaris Daerah Kab. Demak
5. Sekretaris DPRD Kab. Demak
6. Para Asisten Sekda Kab. Demak
7. Staf Ahli Bupati Demak
8. Kepala BPKPAD Kab. Demak
9. Kepala Dinakerin Kab. Demak
10. Kepala Dinkominfo Kab. Demak
11. Kepala Bappeda Litbang Kab. Demak
12. Kabag Hukum Setda Kab. Demak
13. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Demak
14. Kepala Instansi Vertikal/BUMD/BUMN se-Kab. Demak

Di -

TEMPAT

Dengan ini dimohon kehadiran Saudara, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 8 Juni 2020
Jam : 9.30 WIB
Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir)
Acara : 1. Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan 3 Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak;
2. Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan 2 Raperda Usulan Bupati Demak;
3. Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan Raperda

**DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK**

NO	RUANGAN	PESERTA RAPAT
1	Rapat Paripurna	1. Ketua DPRD Kab. Demak 2. Wakil Ketua DPRD Kab. Demak 3. Bupati Demak 4. Wakil Bupati Demak 5. Ketua Fraksi DPRD Kab. Demak 6. Ketua Komisi DPRD Kab. Demak 7. Sekretaris Daerah Kab. Demak 8. Sekretaris DPRD Kab. Demak 9. Para Asisten Sekda Kab. Demak 10. Kepala BPKPAD Kab. Demak 11. Kepala Dinakerin Kab. Demak 12. Kepala Dinkominfo Kab. Demak 13. Kepala Bappeda Litbang Kab. Demak 14. Kabag Hukum Setda Kab. Demak
2	Rapat Komisi A	15. Pimpinan Komisi A DPRD Kab. Demak 16. Anggota Komisi A DPRD Kab. Demak
3	Rapat Komisi B	17. Pimpinan Komisi B DPRD Kab. Demak 18. Anggota Komisi B DPRD Kab. Demak
4	Rapat Komisi C	19. Pimpinan Komisi C DPRD Kab. Demak 20. Anggota Komisi C DPRD Kab. Demak
5	Rapat Komisi D	21. Pimpinan Komisi D DPRD Kab. Demak 22. Anggota Komisi D DPRD Kab. Demak
6	Kantor masing-masing	23. Forkompimda Kab. Demak 24. Staf Ahli Bupati Demak 25. Kepala Perangkat Daerah se - Kab. Demak 26. Para Kabag Setda Kab. Demak 27. Kepala Instansi Vertikal/BUMD/BUMN se - Kab. Demak

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

Pakaian : P. S. H (Pakaian Sipil Harian)

Keterangan : - Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*
- Bagi yang lokasi di kantor menggunakan aplikasi ZOOM
MEETING (Kode 898 4510 6868, *Topic* rapat paripurna ke
10, 11, 12 dprd demak masa sidang II th 2020)
- Diharapkan *login/join meeting* 30 menit sebelum acara
dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama
Perangkat Daerah

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan
terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA;

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
 2. Arsip
-



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG II TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 28 dan 29 Mei 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Mei 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

: Tanggal 29 Mei 2020

: Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
(Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Mei 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	Kamis dan Jum'at 28 dan 29 Mei 2020	Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak	
2.	Jum'at 29 Mei 2020	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Daerah terkait Penanganan Covid-19	
3.	Selasa s/d Jum'at 2 s/d 5 Juni 2020 (Pagi)	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Daerah terkait Penanganan Covid-19 dan Tupoksi Komisi (setelah Kunker bisa melaksanakan rapat dan mengundang Perangkat Daerah)	
4.	Selasa s/d Jum'at 2 s/d 5 Juni 2020 (Siang)	Rapat Bapemperda dengan Bagian Hukum Setda Demak terkait pembahasan : 1. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin (Inisiatif) 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Inisiatif) 3. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak (Inisiatif) 4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040 5. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	

	(15.00 WIB)	Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan membahas 5 (lima) Raperda	
6.	Sabtu s/d Minggu 6 s/d 7 Juni 2020	Kajian /Telaah 3 (tiga) Raperda Inisiatif oleh Pimpinan DPRD dan Bapemperda	
7.	Senin 8 Juni 2020	a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak b. Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak c. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019	
8.	Selasa s/d Rabu 9 s/d 10 Juni 2020	Rapat Fraksi - fraksi membahas 6 (enam) Raperda : 1. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, 3. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak, 4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2040, 5. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 6. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019	
9.	Kamis 11 Juni 2020	a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak	

	2020	DPRD Kabupaten Demak	
11.	Senin 15 Juni 2020	a. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus A, B, C dan D membahas hasil Fasilitasi Raperda : 1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Demak; 5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 6. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern. b. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara c. Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda	

		terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati : - Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Demak Tahun 2019 - Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040 - Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik b. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak <i>dilanjutkan</i> Pengumuman Susunan Panitia Khusus	
13.	Rabu dan Kamis 17 dan 18 Juni 2020	Rapat Badan Anggaran membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019	
14.	Jum'at s/d Selasa 19 s/d 23 Juni 2020	Rapat Komisi - komisi membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019	
15.	Rabu 24 Juni 2020	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019	
16.	Jum'at 26 Juni 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses DPRD Masa Sidang I Tahun 2020 (Internal)	

	2020	Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019	
18.	Senin 29 Juni 2020	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Daerah	
19.	Selasa 30 Juni 2020	Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	
20.	Rabu s/d Sabtu 1 s/d 4 Juli 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN HUSRI SLAMET



NOTA PANGANTAR
BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK
DALAM RANGKA PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA
USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK TAHUN 2020
TANGGAL 8 JUNI 2020

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua;

- Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat Bupati Demak ;
- Yang terhormat Wakil Bupati Demak ;
- Yang terhormat FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak
- Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang terhormat Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah
- Yang terhormat Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian/Camat dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik ALLAH SWT, Dzat yang menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini, dalam forum rapat paripurna dewan yang mulia.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kita yang hadir di forum rapat paripurna ini dan masyarakat Kabupaten Demak, senantiasa istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan serta mendapatkan syafaat-Nya di hari kiamat nanti, Amin Ya Robbal Alamin.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, Kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan anggota yang telah hadir dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara Pengantar DPRD Kabupaten Demak dalam rangka penyerahan 3(tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.

Adapun latar belakang dan gambaran singkat materi muatan Ketiga Raperda diatas sebagai berikut :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PRODUK HUKUM DAERAH

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa : "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan" Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

Prinsip Negara hukum tentunya telah menjamin adanya kepastian hukum melalui adanya peraturan yang tertulis yang disusun oleh pemerintah. Mempertimbangkan hal tersebut menjadi sangat pentingnya pemerintah daerah membentuk acuan terkait penyusunan peraturan daerah dan produk hukum daerah yang sebelumnya belum memiliki.

Hal yang menjadi latar belakang diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Ranperda Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah harus menjadi upaya untuk mengisi kekosongan hukum atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah yang harus disesuaikan dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu adanya peraturan daerah terkait Raperda Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah. Sedangkan adanya perubahan judul yang sebelumnya rancangan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan peraturan daerah menjadi rancangan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan peraturan daerah dan Produk hukum daerah tentunya menjadi dinamika dalam pembahasan yang dilakukan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

- a. Daerah Kabupaten Demak sebagai daerah otonom didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Daerah Kabupaten Demak sebagai daerah otonom mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan (urusan pemerintahan konkuren) sebagai kewenangan atribusi yang bersumber dari Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "*Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*".

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan perdesaan (baca: desa-desa mandiri) serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan prinsip desentralisasi.
- c. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan asas partisipasi, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas, guna percepatan pembangunan perdesaan di Daerah dengan membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota, memberikan kesamaan pemahaman bagi aparatur Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa serta masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, dan sekaligus untuk dijadikan pedoman operasional bagi pemangku

kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah.

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN.

Landasan pijak Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk menyusun kebijakan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Daerah Kabupaten Demak berdasarkan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang pada pokoknya berbunyi "*Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.*"

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin di Daerah Kabupaten Demak semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin dapat menjadi dasar hukum Daerah Kabupaten Demak guna mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan orang atau kelompok miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum.

Aturan mengenai para pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dengan pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum itu sendiri.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah Kabupaten Demak.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat,

Demikianlah gambaran singkat Ketiga Raperda yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan pembahasan berikutnya. Teriring syukur Alhamdulillah, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Waallahumuwa fiq ila aqwamith thoriq.

Wassalamualaikum Wr. Wb

KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN DEMAK



H. MARWAN



**PENYERAHAN
3 (TIGA) RAPERDA
USULAN DPRD KAB.DEMAK**

1. RAPERDA TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
DAN PRODUK HUKUM DAERAH
2. RAPERDA TENTANG PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
3. RAPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM
BAGI ORANG MISKIN

Demak, 8 Juni 2020



BUPATI DEMAK
ROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
DAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa mekanisme pembentukan produk hukum di daerah dilakukan dalam tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, maka pembentukan produk hukum harus dibakukan dalam sebuah pedoman;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk
Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PRODUK
HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
13. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.

peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

15. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidak berlakuan suatu Perda yang telah diundangkan.
16. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
17. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
18. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
19. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Demak.
20. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
21. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Perda.
22. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

- (1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- (2) Selain berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Perda harus memperhatikan:
- a. konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau yang sederajat;
 - b. kelestarian alam; dan
 - c. kearifan lokal.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Perda harus mengandung asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang akan dibentuk.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus daerah;
 - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. aspirasi masyarakat daerah; dan
 - e. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
- (2) Perda dapat memuat sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (4) Perda yang memuat ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.
- (5) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

TAHAPAN PEMBENTUKAN

Pasal 5

Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. evaluasi rancangan perda;
- e. penetapan atau pengesahan;
- f. penomoran, pengundangan dan autentifikasi; dan
- g. penyebarluasan.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perencanaan pembentukan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka;
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Bagian Kedua

Penyusunan Propemperda

Paragraf 1

Umum

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 8

- (1) Propemperda memuat rencana penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkaun dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.

Paragraf 2

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.

Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsep Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada DPRD.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penetapan Propemperda

Pasal 16

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

- (1) Hasil penyusunan Propemperda Daerah antara DPRD dan Bupati dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Hasil penyusunan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.

- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 17

Dalam Propemperda Daerah dapat dimuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda

Pasal 18

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda Di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dengan alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perubahan Propemperda.

- (1) Perubahan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Bupati
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penambahan Rancangan Perda;
 - b. penghapusan Rancangan Perda; dan/atau
 - c. penggantian Rancangan Perda.

Pasal 21

Penambahan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 22

Penghapusan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda;
- b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau

Pasal 23

Penggantian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam hal terdapat rencana penyusunan Rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda diganti dengan Rancangan Perda lainnya yang lebih sesuai dengan perkembangan prioritas kebutuhan Daerah atau sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYUSUNAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. kajian teoritis dan praktik empiris;
 - c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - d. landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
 - e. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan dan;
 - f. penutup.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran;
 - b. kondisi empirik dan permasalahannya; dan
 - c. materi muatan yang diatur.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 27

- (1) Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi. (Angka 7 Permndagri 120)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 28

Paragraf 2

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda.

- (1) Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda.

Pasal 29

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;

3 dan Pasal 4;

c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:

1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
2. tata bahasa.

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perancang perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli.
- (3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pemrakarsa melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (6) Pemrakarsa menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 30

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat dengan pemrakarsa.
- (2) Rancangan Perda hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekomendasi dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ...

DPRD.

- (3) Jadwal rapat paripurna DPRD dan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Rancangan Perda oleh Perangkat Daerah

Pasal 32

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perda disertai dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan.

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Paragraf 2

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang disertai naskah akademik dan telah melalui pengkajian dan penyelarasan sebagaimana

pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4;
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 35

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda diketuai oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Ketua Tim Penyusun melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun dan telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala Bagian Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk setiap halaman atau lembar rancangan Perda.

Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dalam ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/atau meminta dilakukannya perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa dan Bagian Hukum melakukan koordinasi untuk perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan, Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi substansi, Kepala Bagian Hukum serta Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Bupati menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk judul rancangan Perda dalam Propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

pada ayat (2) kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun
penyusunan jadwal pembahasan rancangan Perda.

- (4) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapemperda sesuai dengan Peraturan DPRD.

Bagian Keempat Persandingan Rancangan Perda

Pasal 41

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka penyusunan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 42

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (5) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Pasal 43

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas bersamaoleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 44

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang akan dibahas merupakan rancangan Perda yang berasal Bupati, penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Pasal 45

- (1) Dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bupati dapat diwakili oleh Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan pembahas Rancangan Perda dari DPRD dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemantauan umum fraksi.

- c. Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda atau Panitia Khusus dilakukan bersama Bupati atau Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah.
 - d. Penyelarasan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. sambutan Bupati mengiringi pengesahan Raperda menjadi Perda.

Pasal 47

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perda menjadi Perda.
- (4) Dalam hal Rancangan Perda tertentu disetujui bersama antara DPRD dan Bupati maka persetujuan bersama ditetapkan dalam bentuk Persetujuan Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan kepada DPRD dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan alasan alasan penarikan.

- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat penarikan kembali rancangan Perda kepada Bupati disertai dengan alasan penarikan.

Pasal 49

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembaliberdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi padatahun berjalan, dan dapat diajukan kembali pada tahun berikutnya sesuai mekanisme pembentukan Perda.

Pasal 50

Dalam hal rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembahasannya mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan oleh Bagian Hukum, pemrakarsa, dan pembahas dari DPRD serta tenaga ahli.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika penulisan rancangan Perda.

BAB VII

EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 52

- (1) Bupati melalui Gubernur menyampaikan kepada Menteri dalam rangka evaluasi rancangan Perda tentang:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. tata ruang daerah; dan

undangan.

- (3) Penyampaian rancangan Perda serta pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENETAPAN ATAU PENGESAHAN

Pasal 53

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.

Pasal 54

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register Perda dari Gubernur, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

- (1) Penandatanganan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Perda yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian naskah asli Perda.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat(1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. Pemrakarsa.

BAB IX

PENOMORAN PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penomoran

Pasal 56

- (1) Penomoran Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Kedua

Pengundangan

Pasal 57

- (1) Setiap Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 58

Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan menandatangani naskah Perda paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Perda ditetapkan.

Pasal 59

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB X PENYEBARLUASAN

Pasal 60

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan/atau Bupati sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.

Pasal 61

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Bupati yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda, komisi pemrakarsa dan/atau panitia khusus.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 62

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 63

- (1) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

dilakukan dengan menyebarluaskan naskah Propemperda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. Televisi;
 - b. Radio;
 - c. Internet dengan menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum .
- (4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Forum tatap muka/dialog langsung;
 - b. Cetak fisik Perda.

BAB XI

TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 64

Tata Naskah dan Teknik Penyusunan rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Perda.
- (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 66

- (1) Semua pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses perencanaan,
 - b. persiapan,
 - c. pembahasan,
 - d. evaluasi rancangan Perda,
 - e. penyelarasan dan
 - f. penyebarluasan Propemperda, rancangan Perda dan Perda;

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Setiap tahapan pembentukan Perda, DPRD atau Pemerintah Daerah mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, tenaga ahli, dan peneliti.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Perda sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di DEMAK
pada tanggal
BUPATIDEMAK,

MUHAMMAD NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN..... NOMOR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ____ TAHUN 2020
TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

...dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

selengkap berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
3. Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
4. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
5. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
6. Daerah adalah Kabupaten Demak
7. Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pembangunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
10. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibantu oleh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Bupati adalah Bupati Demak
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
15. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah.
16. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disebut TKPKP Kawasan adalah lembaga yang dibentuk sesuai tema dan delineasi kawasan perdesaan.
17. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau

... sebagai swadaya masyarakat.

18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas

Pasal 3

Tujuan pengaturan pembangunan kawasan perdesaan, yakni untuk:

- a. mempercepat pembangunan perdesaan dengan membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota;
- b. memberikesamaan pemahaman bagi aparatur Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- c. Menjadi pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, yang pelaksanaannya terdiri atas tahapan:
 1. pengusulan kawasan perdesaan;
 2. penetapan kawasan perdesaan;
 3. perencanaan kawasan dan perdesaan;
 4. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. kelembagaan; dan
- c. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN

PERDESAAN

Bagian Kesatu

Umum

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari:

1. pengusulan kawasan perdesaan;
2. penetapan kawasan perdesaan;
3. perencanaan kawasan perdesaan;
4. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;

Bagian Kedua

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

Kawasan perdesaan dapat diusulkan yang inisiatifnya dari:

- a. beberapa desa; atau
- b. Perangkat Daerah, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.

- (1) Pengusulan kawasan perdesaan oleh beberapa desa atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap deskripsi kawasan dan delineasi kawasan.
- (2) Deskripsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek nama kawasan;
 - b. letak dan kewilayahan;
 - c. potensi ekonomi;
 - d. mobilitas penduduk;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. masalah yang dihadapi.
- (3) Format deskripsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan mengenai teknik penyusunan deskripsi kawasan dan delineasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Inisiatif Usulan Dari Beberapa Desa

Pasal 7

- (1) Kawasan perdesaan yang diusulkan yang inisiatifnya dari beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf dilakukan oleh beberapa pemerintah desa yang tergabung dalam BKAD.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki gagasan pembangunan

- kawasan perdesaan berbagai bentuk.
- a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi; dan/atau
 - b. pemberdayaan masyarakat desa,
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai:
1. kebijakan;
 2. rencana;
 3. program; dan
 4. kegiatan,
- para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (3) Usulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mendapatkan kesepakatan dari kepala desa dari yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.
- (4) Usulan kawasan perdesaan yang telah mendapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat kesepakatan kawasan perdesaan.
- (5) Format surat usulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Usulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan dengan TKPKP, untuk dilakukan penilaian atas usulan kawasan perdesaannya.
- (2) Penilaian usulan kawasan perdesaan oleh TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk prioritas penetapan kawasan perdesaan yang memiliki potensi dan/atau masalah paling besar diantara kawasan perdesaan lainnya.
- (3) Penilaian usulan kawasan perdesaan oleh TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

- a. memverifikasi data; dan
- b. mencermati urgensi pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 10

Hasil penilaian yang dilakukan melalui memverifikasi data dan pencermatan terhadap urgensi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi:

- a. lulus tanpa syarat;
- b. lulus dengan syarat; dan/atau
- c. tidak lulus.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian usulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Persyaratan usulan kawasan perdesaan harus memenuhi:

- a. memiliki potensi komoditas unggulan yang urgen dan layak untuk dikembangkan atau masalah yang urgen dan layak untuk diselesaikan dalam skala kawasan;
- b. pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan:
 - 1. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - 2. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - 3. tidak memiliki dampak merusak lingkungan di luar batas toleransi yang tidak dapat ditanggulangi.
- c. disepakati oleh kepala desa dari yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan;
- d. memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari sektor Perangkat Daerah terkait dalam rangka untuk menjamin keberlanjutan pembangunan; dan
- e. pembangunankawasan perdesaan yang akan dilakukan tidak berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan, memperhatikan kearifan lokal, dan eksistensi masyarakat.

- (1) Usulan kawasan perdesaan yang telah dinyatakan lulus oleh TKPKP dan telah memenuhi persyaratan, disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan TKPKP.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. deskripsi kawasan; dan
 - b. peta delineasi kawasan.
- (3) Peta delineasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan batas imajiner kawasan yang terdiri atas:
 - a. sejumlah desa yang membentuk kawasan; dan
 - b. ditentukan berdasarkan keterkaitan:
 1. komoditas unggulan;
 2. tema kawasan; dan
 3. masalah yang akan ditangani,
 pada desa yang membentuk kawasan.

Paragraf 2

Inisiatif Usulan Dari Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Kawasan perdesaan yang diusulkan yang inisiatifnya dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dilakukan dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga.
- (2) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sosialisasi kepada:
 - a. pemerintah desa;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. masyarakat,
 dilokasi yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mendapatkan persetujuan kepala desa dan tokoh masyarakat.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pengusulan kawasan perdesaan yang diusulkan yang inisiatifnya dari beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kawasan perdesaan yang diusulkan yang inisiatifnya dari Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Penetapan Kawasan Perdesaan

Pasal 16

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan dapat terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dan lokasinya dalam satu atau lebih dari satu kecamatan yang memiliki kesamaan terhadap:
 - a. potensi komoditas unggulan yang urgen dan layak untuk dikembangkan; atau
 - b. masalah yang urgen dan layak untuk diselesaikan, dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa:
 1. pemerintahan;
 2. sosial; dan
 3. ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan di Daerah;

h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Pasal 17

- (1) Penetapan lokasi kawasan perdesaan didasarkan pada rekomendasi dari TKPKP setelah melakukan penilaian terhadap usulan kawasan perdesaan.
- (2) Rekomendasi dari TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. deskripsi kawasan;
 - b. delineasi kawasan; dan
 - c. berita acara penilaian kawasan yang ditandatangani oleh anggota TPKPK
- (3) Penetapan lokasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Keempat

Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 18

Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan tindak lanjut dari keputusan Bupati tentang penetapan kawasan perdesaan.

Pasal 19

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya memuat:
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;

- kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.
- (3) Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan.

Pasal 20

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut :

- a. Bupati/Walikota memprakasi proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP kabupaten/kota; dan
- b. TKPKP kabupaten/kota dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 21

- (1) Penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan, dilakukan dengan tahapan:
- a. identifikasi kondisi lokasi;
 - b. pembuatan peta delineasi dan susunan fungsi kawasan;
 - c. penyusunan model sinergisme;
 - d. penyusunan matrik kegiatan dan/atau program; dan
 - e. penetapan dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan penyusunan rencana pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pelaksanaan pembanguna kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 23

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan terdiri dari:

- a. pembangunan berskala lokal desa; atau
- b. pembangunan berskala kawasan.

Paragraf 1

Pembangunan Yang Berskala Lokal Desa

Pasal 24

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (2) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang pembangunannya berskala lokal desa, dapat didanai dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. sektoral yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang pembangunannya berskala lokal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus merujuk pada dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses perubahan dokumen rencana pembangunan

perkembangan kebutuhan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sebelumnya, pemerintah desa dan/atau BKAD harus berkoordinasi dengan TKPKP Kawasan.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guna mendapatkan kesepakatan antara pemerintah desa dan/atau BKAD sebagai pelaksana pembangunan kawasan perdesaan yang pembangunannya berskala lokal desa dengan TKPKP Kawasan dan pihak yang mendanai pembangunan kawasan perdesaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pendanaan pembangunan kawasan perdesaan yang pembangunannya berskala lokal desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa kesepakatannya melibatkan badan permusyawaratan desa dari desa yang terletak dalam kawasan perdesaan.

Paragraf 2

Pembangunan Yang Berskala Kawasan

Pasal 26

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang pembangunannya berskala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dapat didanai dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang pembangunannya berskala kawasan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilaksanakan oleh:
 - a. masing-masing Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsinya sesuai dengan tema kawasan atau masalah yang akan ditangani dalam kawasan perdesaan yang bersangkutan; atau

berdasarkan rekomendasi dari TKPKP dan/atau TKPKP Kawasan.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada TKPKP untuk menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan yang pembangunannya berskala kawasan.

Pasal 28

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang pembangunannya berskala kawasan yang didanai dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dapat dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsinya sesuai dengan tema kawasan atau masalah yang akan ditangani dalam kawasan perdesaan yang bersangkutan; atau
- b. pemerintah desa yang ada dalam kawasan perdesaan yang bersangkutan, yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang pembangunannya berskala kawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah wajib mengikutsertakan:
 - a. pemerintah desa; dan
 - b. masyarakat desa, dalam kawasan perdesaan yang bersangkutan.
- (2) Pengikutsertaan pemerintah desa dan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah meliputi:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang bersangkutan;
 - b. memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset desa dan tata ruang desa; dan

sosial.

Pasal 30

Ketentuan mengenai pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang pembangunannya berskala lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang pembangunannya berskala kawasan.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

TKPKP

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah, Bupati membentuk TKPKP yang ditetapkan dengan keputusan.
- (2) Pembentukan TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum tahap pengusulan kawasan perdesaan.
- (3) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan yang terdiri dari:
 - a. Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait
 - b. Camat
 - c. Kepala Desa
 - d. Kepala Badan Kerjasama Antar Desa, dan – tokoh masyarakat
- (4) Keanggotaan TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap.

Pasal 32

Peran dan tanggung jawab TKPKP dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah, yakni:

- a. pengusulan kawasan perdesaan baik yang usulannya berasal dari:
 1. beberapa pemerintah desa yang tergabung dalam BKAD;

2. Perangkat Daerah;
- b. penetapan kawasan perdesaan;
 - c. perencanaan kawasan perdesaan;
 - d. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, TKPKP bertugas:
 - a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pelaporan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i didasari pada laporan TKPKP Kawasan yang telah dilakukan verifikasi oleh TKPKP.
- (3) Pelaporan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh TKPKP kepada TKPKP Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Bupati dan TKPKP Pusat.

Bagian Kedua

TKPKP Kawasan

Pasal 34

- (1) TKPKP Kawasan dibentuk oleh Bupati setelah ada penetapan lokasi kawasan perdesaan.
- (2) Pembentukan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

pada ayat (2) dibentuk sesuai tema dan delineasi kawasan perdesaan.

Pasal 35

- (1) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, beranggotakan yang terdiri dari:
 - a. kepala Bappeda Litbang sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. kepala Dinas yang tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas bidangnya sesuai dengan tema kawasan atau masalah yang akan ditangani pada desa-desa yang membentuk kawasan sebagai koordinator merangkap anggota;
 - d. camat;
 - e. kepala desa dari desa-desa yang membentuk kawasan;
 - f. badan permusyawaratan desa-desa yang terletak dalam kawasan perdesaan
 - g. BKAD; dan
 - h. tokoh masyarakat dari desa-desa yang membentuk kawasan.
- (2) Keanggotaan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat fleksibel.

Pasal 36

- (1) TKPKP Kawasan memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan proses perubahan dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan untuk penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - b. menyelia pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan baik yang pembangunannya berskala lokal desa;

- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada lokasi yang wilayahnya telah ditetapkan sebagai kawasan perdesaan; dan
 - d. pelaporan pembangunan kawasan perdesaan pada lokasi yang wilayahnya telah ditetapkan sebagai kawasan perdesaan.
- (2) Pelaporan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaporkan oleh TKPKP Kawasan kepada TKPKP.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 37

- (1) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan baik yang pembangunannya berskala:
- a. lokal desa; dan
 - b. kawasan,
- Wajib melaporkan kinerjanya kepada Bupati dengan tembusannya kepada Bappeda Litbang dan TKPKP.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda Kabupaten tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 38

- (1) Pelaporan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan evaluasi secara berjenjang oleh:
- a. TKPKP Kawasan; dan
 - b. TKPKP.
- (2) Evaluasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan indikator

pembangunan kawasan perdesaan.

- (3) Evaluasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan guna untuk mengetahui:
 - a. kemajuan pencapaian hasil; dan
 - b. kendala yang dijumpai,dalam pelaksanaan rencana pembangunan kawasan perdesaan dan rencana kegiatan tahunannya.

Pasal 39

- (1) Hasil evaluasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan oleh:
 - a. TKPKP Kawasan kepada Bupati dengan tembusan Bappeda Litbang; dan
 - b. TKPKP kepada TKPKP Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Bupati dan TKPKP Pusat.
- (2) Hasil evaluasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bappeda Litbang dalam menilai capaian rencana pembangunan kawasan perdesaan di Daerah.
- (3) Hasil penilaian capaian rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bappeda Litbang kepada Bupati.
- (4) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan pada periode selanjutnya.

Pasal 40

Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan secara berjenjang mulai dari:

- a. masing-masing komponen yang laporannya ditujukan

1. instansi induk; dan
 2. koordinator klaster;
- b. koordinator klaster yang laporannya ditujukan kepada TKPKP Kawasan;
 - c. TKPKP Kawasan yang laporannya ditujukan kepada Bupati dengan tembusannya kepada Bappeda Litbang dan TKPKP; dan
 - d. TKPKP yang laporannya ditujukan kepada TKPKP Jawa Tengah dengan tembusannya kepada TKPKP Pusat.

Pasal 41

- (1) Pelaporandan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan oleh masing-masing komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mencakup aspek:
 - a. serapan anggaran;
 - b. capaian kinerja masing-masing kegiatan;
 - c. masalah yang dihadapi; dan
 - d. solusi untuk mengatasi masalah.
- (2) Pelaporandan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datanya bersumber dari data lapang dan dokumen terkait.

Pasal 42

- (1) Pelaporandan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan oleh koordinator klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mencakup aspek:
 - a. capaian kinerja masing-masing kegiatan;
 - b. capaian sasaran klaster;
 - c. masalah yang dihadapi; dan
 - d. solusi untuk mengatasi masalah.
- (2) Pelaporandan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datanya bersumber dari laporan masing-masing komponen yang telah diverifikasi.

- (1) Pelaporandan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan oleh TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c mencakup aspek:
 - a. capaian kinerja masing-masing kegiatan;
 - b. capaian sasaran klaster;
 - c. capaian indikator pengembangan kawasan;
 - d. masalah yang dihadapi; dan
 - e. solusi untuk mengatasi masalah.
- (2) Pelaporandan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datanya bersumber dari:
 - a. laporan masing-masing koordinator klaster yang telah diverifikasi;
 - b. Daerah dalam angka;
 - c. kecamatan yang bersangkutan dalam angka; dan
 - d. monografi desa yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Pelaporandan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan oleh TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d mencakup aspek:
 - a. capaian sasaran klaster;
 - b. capaian indikator pengembangan kawasan;
 - c. masalah yang dihadapi; dan
 - d. solusi untuk mengatasi masalah.
- (2) Pelaporandan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datanya bersumber dari laporan masing-masing TKPKP Kawasan yang telah diverifikasi.

Pasal 45

Format laporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaandari aspek capaian kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam:

- b. Pasal 42 ayat (1) huruf a; dan
- c. Pasal 43 ayat (1) huruf a,
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Format laporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dari aspek capaian sasaran klaster sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 42 ayat (1) huruf b;
- b. Pasal 43 ayat (1) huruf b; dan
- c. Pasal 44 ayat (1) huruf a,
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Format laporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dari aspek capaian indikator pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 43 ayat (1) huruf c; dan
- b. Pasal 44 ayat (1) huruf b,
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

MUHAMMAD NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ____ NOMOR ____

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ____ TAHUN 2019
TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Daerah Kabupaten Demak sebagai daerah otonom didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Daerah Kabupaten Demak sebagai daerah otonommempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan (urusan pemerintahan konkuren) sebagai kewenangan atribusi yang bersumber dari Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "*Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*".

Selanjutnya kedudukan hukum Daerah Kabupaten Demak yang memiliki Pemerintahan Daerah yang otonom didasari pada amanat dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi bahwa "*Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang*".

Penjabaran pengaturan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Relasi dengan legitimasi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pokok-pokok pengaturannya juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pengaturan yang berkaitan dengan Desa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota, dan Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan serta Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa, dan Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.”*

Dalam kaitan pengaturan Desa dari segi Pemerintahan Desa yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang organik, pengaturan tentang Desa juga bersandar pada pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Hal ini, dapat dilihat ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang,”* yang penjabaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai undang-undang organik yang khusus mengatur legalitas desa dan susunan pemerintahan desayang mengatur materi atau persoalan yang digariskan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasarnya yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang pokoknya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan perdesaan (baca: desa-desa mandiri) serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan prinsip desentralisasi.

berdasarkan asas partisipasi, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas, guna percepatan pembangunan perdesaan di Daerah dengan membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota, memberikan kesamaan pemahaman bagi aparat Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa serta masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, dan sekaligus untuk dijadikan pedoman operasional bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “holistik dan komprehensif” adalah pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan secara kontinu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pembangunan kawasan perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan, termasuk keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah pembangunan kawasan perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara:

1. pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
2. kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan
3. kebijakan pusat, daerah, dan kepentingan desa/masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah pembangunan kawasan perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pembangunan kawasan perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersifat tetap” adalah keanggotaan TKPKP tidak

perubahan tema maupun deliniasi seiring perkembangannya atau ada penambahan Kawasan Perdesaan di Daerah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “TKPKP Provinsi Jawa Tengah” adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur dan bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh TKPKP.

Yang dimaksud dengan “TKPKP Pusat” adalah lembaga yang dibentuk Menteri dan bertugas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat nasional berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh TKPKP provinsi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat fleksibel” adalah keanggotaan TKPKP Kawasan dapat berubah keanggotaannya tergantung pada tema dan deliniasi kawasan perdesaan yang mengalami perkembangan dan dapat ditinjau kembali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “monografi desa” adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang memuat data umum, data personil, data kewenangan, data keuangan, dan data kelembagaan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR _____

LAMPIRAN I

NOMOR _____ TAHUN _____
 TENTANG
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DESKRIPSI KAWASAN PERDESAAN

No.	Aspek	Lingkup	Uraian
1.	Nama kawasan	a. Tema kawasan	
		b. Nama lokasi	
2.	Letak kawasan	a. Kecamatan	
		b. Kabupaten	
3.	Wilayah	a. Jumlah Kecamatan	
		b. Jumlah dan nama Desa	a) Desa Kecamatan
			b) Desa Kecamatan
			c) Desa Kecamatan
			d) dst
		c. Luas wilayah	
		d. Desa yang berpotensi sebagai pusat kawasan	
		e. Perkembangan Desa (IDM)	Desa tertinggal : ... unit (nama desa)
			Desa berkembang : ... unit (nama desa)
			Desa Mandiri : ... unit (nama desa)
4.	Potensi ekonomi	a. Komoditas unggulan kawasan	a) dengan luas riil Ha, potensial Ha
			b) dengan luas riil Ha, potensial Ha
		b. Jumlah dan nama Desa	a) dengan luas riil Ha, potensial Ha
			b) dengan luas riil Ha, potensial Ha
		1) Desa	a) dengan luas riil Ha, potensial Ha
			b) dengan luas riil Ha, potensial Ha
		2) Desa	a) dengan luas riil Ha, potensial Ha
			b) dengan luas riil Ha, potensial Ha
		3) Desa	a) dengan luas riil Ha, potensial Ha
			b) dengan luas riil Ha, potensial Ha
		4) dst	a) dst

5.	Penduduk dan Mobilitas penduduk	a. Jumlah penduduk	
		b. Penduduk menetap	
		c. Jumlah penduduk miskin	
		d. Mata pencaharian penduduk	
6.	Sarana dan Prasarana kawasan yang sudah ada	a. Sarana pendidikan	
		b. Sarana kesehatan	
		c. Sarana ekonomi	
		d. Infrastruktur	
7.	Permasalahan yang dihadapi	a. Bidang Infrastruktur	
		b. Ekonomi	
		c. Pendidikan	
		d. Kesehatan	
8.	Potensi Rawan Bencana*)	Bencana	
		a. Desa Luas potensi bencana	Ha
		b. Desa Luas potensi bencana	Ha
		c. Desa Luas potensi bencana	Ha

*) Diisi bila ada potensi

LAMPIRAN II

FORMAT LAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
ASPEK CAPAIAN KINERJAKEGIATAN

Periode Laporan: Bulan s/d, Tahun.....

No.	Kegiatan	Serapan Anggaran		Capaian Kegiatan		Masalah	Solusi
		Anggaran Yang Tersedia	Serapan	Sasaran	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.	dst						

LAMPIRAN III

FORMAT LAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
ASPEK CAPAIAN KLASTER

Periode Laporan: Bulan s/d, Tahun.....

No.	Klaster	Capaian Klaster		Masalah	Solusi
		Sasaran	Capaian		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst				

LAMPIRAN IV

FORMAT LAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
ASPEK CAPAIAN INDIKATOR PENGEMBANGAN KAWASAN

Periode Laporan: Bulan s/d, Tahun.....

No.	Dimensi	Indikator	Sasaran	Capaian	Masalah	Solusi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Layanan	a.	a.	a.	a.	a.
		b.	b.	b.	b.	b.
		c. dst	c. dst	c. dst	c. dst	c. dst
2.	Pengembangan Ekonomi	a.	a.	a.	a.	a.
		b.	b.	b.	b.	b.
		c. dst	d. dst	c. dst	c. dst	c. dst
3.	Pemberdayaan	a.	a.	a.	a.	a.
		b.	b.	b.	b.	b.
		c. dst	c. dst	c. dst	c. dst	c. dst



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Orang Miskin adalah orang atau kelompok orang miskin yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang.
4. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Daerah yang telah terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memberi layanan Bantuan Hukum.
5. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa menerima pembayaran honorarium.
6. Organisasi kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan Bantuan Hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.

Hukum atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
10. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
11. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
12. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.
13. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
14. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Litigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah.

20. Bupati adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Bagian Hukum adalah bagian hukum sekretariat Daerah.

Pasal 2

Bantuan Hukum di Daerah, diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. nondiskriminasi.

Pasal 3

Bantuan Hukum di Daerah dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau kelompok Orang Miskin dalam menghadapi:

- a. permasalahan hukum yang diberikan melalui nonlitigasi; atau
- b. Perkara hingga masalah hukumnya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan melalui litigasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- a. standar pemberian Bantuan Hukum;
- b. pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
- c. anggaran Bantuan Hukum; dan
- d. pengawasan dan evaluasi.

BAB II STANDAR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. yang bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang pelaksanaannya berdasarkan standar Bantuan Hukum. (Pasal 2 PP 28/18 ttg kerjasama daerah , bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama)
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pimpinan lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan Bantuan Hukum secara:
 - a. Litigasi; dan/atau
 - b. Nonlitigasi.

Bagian Kedua Standar Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 7

Standar Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan Perkara:

- a. Pidana;
- b. Perdata; dan/atau
- c. Tata Usaha Negara.

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:

- a. tersangka;
- b. b. terdakwa; atau
- c. c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.

Pasal 9

Dalam memberikan Bantuan Hukum litigasi dalam penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar Perkara untuk mendapatkan masukan;
- c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan:
 1. proses penyidikan;
 2. proses penuntutan; dan/atau
 3. pemeriksaan di persidangan ditingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali;
- d. pendampingan pada tahap:
 1. penyidikan;
 2. penuntutan; dan/atau
 3. pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
- g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum litigasi dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum, yang berkedudukan sebagai:

- a. penggugat/pemohon; atau
- b. tergugat/termohon.

Perkara perdata kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. pendaftaran gugatan/permohonan kepada pengadilan;
- f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
- h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
- j. penyiapan memori banding, memori kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam memberikan Bantuan Hukum litigasi dalam penanganan Perkara perdata kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai tergugat/termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
- f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
- g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum, yang berkedudukan sebagai:

- a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pembuatan surat gugatan dan/atau surat permohonan;
 - e. pendaftaran gugatan atau menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
 - f. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
 - g. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
 - h. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - i. penyiapan memori banding atau memori kasasi sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - j. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan tertulis dari Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. dokumen administratif;
 - b. surat domisili dari kepala desa atau kepala kelurahan di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. keterangan miskin yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Penerima Bantuan Hukum dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, meliputi:
 - a. identitas Penerima Bantuan Hukum, yang dibuktikan dengan:
 1. kartu tanda penduduk; atau
 2. dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilaporkan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dengan membuat laporan pelaksanaan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan dalam Perkara:
 - a. pidana, meliputi:
 1. penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I;
 2. persidangan tingkat banding;
 3. persidangan tingkat kasasi; dan
 4. peninjauan kembali;
 - b. perdata, meliputi:
 1. upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I;
 2. putusan pengadilan tingkat banding;
 3. putusan pengadilan tingkat kasasi; dan
 4. peninjauan kembali; dan
 - c. tata usaha negara, meliputi:
 1. pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I;
 2. putusan pengadilan tingkat banding;
 3. putusan pengadilan tingkat kasasi; dan
 4. peninjauan kembali.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni penanganan dalam Perkara:
 - a. pidana, meliputi:
 1. dokumen-dokumen yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 2. dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 3. surat domisili dari kepala desa atau kepala kelurahan di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; dan
 4. keterangan miskin yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Penerima Bantuan Hukum dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah;

- Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dalam hal Penerima Bantuan Hukum berstatus sebagai penggugat atau dokumen-dokumen yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam hal Penerima Bantuan Hukum berstatus sebagai tergugat;
2. dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 3. surat domisili dari kepala desa atau kepala kelurahan di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; dan
 4. keterangan miskin yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Penerima Bantuan Hukum dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah;
- c. tata usaha negara, meliputi:
1. dokumen-dokumen yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 2. dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 3. surat domisili dari kepala desa atau kepala kelurahan di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; dan
 4. keterangan miskin yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Penerima Bantuan Hukum dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilaksanakan oleh:

- a. advokat;
- b. dosen fakultas hukum; dan/atau
- c. mahasiswa fakultas hukum, dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memberi layanan Bantuan Hukum" (Pasal 16 PP 42 dan pasal 7 ayat (1) permenkumham 10/15 ttg per pelaksana PP 42).

dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi Perkara;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. penyusunan (*drafting*) dokumen hukum.

Paragraf 2 Penyuluhan Hukum

Pasal 18

- (1) Bantuan Hukum nonlitigasi yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diberikan melalui kegiatan:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dapat diberikan penyuluhan hukum.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan penyuluhan hukum yang dilengkapi dengan:
 - a. dokumen administratif; dan
 - b. surat domisili dari kepala desa atau kepala kelurahan di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a, meliputi:
 - a. identitas Penerima Bantuan Hukum, yang dibuktikan dengan:
 1. kartu tanda penduduk;
 2. dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; atau
 3. dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2, Pemberi Bantuan Hukum membantu Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang atau pemerintah desa setempat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum; dan

terhadap keadilan, dan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum dalam rangka pemahaman mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum peserta penyuluhan hukum.

- (5) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan syarat:
 - a. penyuluhan hukum hanya dapat dilakukan dengan peserta berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang;
 - b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
 - c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berdomisili; dan
 - d. materi yang disampaikan terkait dengan akses terhadap keadilan, dan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum dalam rangka pemahaman mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum peserta penyuluhan hukum.
- (6) Format formulir permohonan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum nonlitigasi yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota, yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum nonlitigasi yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19, wajib dilaporkan oleh panitia kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya kegiatan penyuluhan hukum.

tertulis dengan melampirkan:

- a. formulir permohonan penyuluhan hukum dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. fotokopi identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. foto pelaksanaan kegiatan;
 - d. daftar presensi atau daftar hadir peserta penyuluhan hukum;
 - e. fotokopi identitas peserta penyuluhan hukum yang berkedudukan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. Rekomendasi tertulis dari:
 1. kepala desa dan/atau kepala kelurahan untuk kegiatan penyuluhan hukum berada di desa dan/atau di kelurahan;
 2. kepala rumah tahanan negara; dan/atau
 3. kepala lembaga pemasyarakatan, yang berisikan pernyataan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut merupakan kelompok orang miskin;
 - g. materi penyuluhan hukum yang diberikan; dan
 - h. notula pelaksanaan penyuluhan hukum.
- (3) Format laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum di lokasi kelompok orang miskin.
- (2) Kegiatan penyuluhan hukum di lokasi kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berada di:
 - a. desa dan/atau kelurahan;
 - b. rumah tahanan negara; dan/atau
 - c. lembaga pemasyarakatan.
- (3) Sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan hukum di lokasi kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan:
 - a. kepala desa dan/atau kepala kelurahan untuk kegiatan penyuluhan hukum berada di desa dan/atau di kelurahan
 - b. kepala rumah tahanan negara; dan/atau
 - c. kepala lembaga pemasyarakatan, untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.

lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut merupakan kelompok orang miskin.

Paragraf 3
Konsultasi Hukum
Pasal 22

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dapat diberikan konsultasi hukum.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan konsultasi hukum yang dilengkapi dengan:
 - a. dokumen administratif;
 - b. surat domisili dari kepala desa atau kepala kelurahan di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. keterangan miskin yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Penerima Bantuan Hukum dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf a, meliputi:
 - a. identitas Penerima Bantuan Hukum, yang dibuktikan dengan:
 1. kartu tanda penduduk;
 2. dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; atau
 3. dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2, Pemberi Bantuan Hukum membantu Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang atau pemerintah desa setempat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan hukum yang dimintakan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemberian konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib dilaporkan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan membuat laporan pelaksanaan setiap kali kegiatan konsultasi hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya kegiatan konsultasi hukum.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan
 - a. formulir permohonan konsultasi hukum dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. fotokopi identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - c. keterangan miskin yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Penerima Bantuan Hukum dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah;
 - d. materi konsultasi hukum yang diberikan; dan
 - e. notula pelaksanaan konsultasi hukum.
- (3) Format laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Investigasi Perkara

Pasal 25

Investigasi Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. mengumpulkan;
- b. menyeleksi; dan
- c. mendata informasi dan/atau dokumen, yang berkaitan dengan Perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.

diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan tertulis dari Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan investigasi Perkara yang dilengkapi dengan:
 - a. dokumen administratif;
 - b. surat domisili dari kepala desa atau kepala kelurahan di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. keterangan miskin yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Penerima Bantuan Hukum dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, meliputi:
 - a. identitas Penerima Bantuan Hukum, yang dibuktikan dengan:
 1. kartu tanda penduduk;
 2. dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; atau
 3. dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2, Pemberi Bantuan Hukum membantu Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang atau pemerintah desa setempat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan hukum yang dimintakan investigasi Perkaranya; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan investigasi Perkara yang dimiliki oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Format formulir permohonan investigasi Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan investigasi Perkara.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk realisasi biaya pelaksanaan kegiatan investigasi Perkara.

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Penelitian Hukum

Pasal 28

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di Daerah.
- (2) Kegiatan penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan Pemberi Bantuan Hukum terlebih dahulu mengajukan proposal penelitian hukum kepada Kepala Bagian Hukum untuk mendapat persetujuan.

Pasal 29

- (1) Proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus mendapat persetujuan dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Dalam hal proposal penelitian hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak disetujui, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum harus memberikan alasan ketidak setujuan yang berdasar asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 30

Format proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota, yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpendidikan paling rendah strata I di bidang hukum.

dimaksud Pasal 28 ayat (1), wajib dilaporkan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan penelitian hukum.

- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk realisasi biaya pelaksanaan kegiatan penelitian hukum.
- (3) Format laporan pelaksanaan kegiatan penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Mediasi

Pasal 33

- (1) Bantuan Hukum nonlitigasi yang berupa kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dari para pihak yang melakukan mediasi.

Pasal 34

- (1) Hasil kesepakatan dalam mediasi, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak yang salah satunya Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Untuk dapat diberikan mediasi terhadap masalah hukum yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dilengkapi dengan:
 - a. dokumen administratif;
 - b. surat domisili dari kepala desa atau kepala kelurahan di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; dan

penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.

- (3) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, meliputi:
- a. identitas Penerima Bantuan Hukum, yang dibuktikan dengan:
 - 1. kartu tanda penduduk;
 - 2. dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - 3. dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2, Pemberi Bantuan Hukum membantu Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang atau pemerintah desa setempat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan hukum yang dimintakan mediasi terhadap masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Format formulir permohonan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Bantuan Hukum nonlitigasi yang berupa kegiatan mediasi diberikan paling banyak 1 (satu) kali kegiatan untuk 1 (satu) Perkara.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan mediasi.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk realisasi biaya pelaksanaan kegiatan mediasi.
- (4) Format laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk mendampingi dan/atau mewakili penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dari para pihak yang melakukan negosiasi.

Pasal 38

- (1) Hasil kesepakatan dalam negosiasi, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak yang salah satunya Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diberikan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dilengkapi dengan:
 - a. dokumen administratif;
 - b. surat domisili dari kepala desa atau kepala kelurahan di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. keterangan miskin yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Penerima Bantuan Hukum dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, meliputi
 - a. identitas Penerima Bantuan Hukum, yang dibuktikan dengan:
 1. kartu tanda penduduk;
 2. dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; atau
 3. dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2, Pemberi Bantuan Hukum membantu Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi

- b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan hukum yang dimintakan negosiasi terhadap masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Format formulir permohonan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Bantuan Hukum nonlitigasi yang berupa kegiatan negosiasi diberikan paling banyak 1 (satu) kali kegiatan untuk 1 (satu) Perkara.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan negosiasi.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk realisasi biaya pelaksanaan kegiatan negosiasi.
- (4) Format laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 41

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan:
 - a. permohonan; atau
 - b. tanpa permohonan.

Pasal 42

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), baru dapat dilaksanakan jika jumlah pesertanya paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang.

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa, di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dilengkapi dengan:
- a. dokumen administratif;
 - b. surat domisili dari kepala desa atau kepala kelurahan di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - c. keterangan miskin yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Penerima Bantuan Hukum dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, meliputi:
- a. identitas Penerima Bantuan Hukum, yang dibuktikan dengan:
 1. kartu tanda penduduk;
 2. dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; atau
 3. dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2, Pemberi Bantuan Hukum membantu Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang atau pemerintah desa setempat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan hukum yang dimintakan terhadap masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Format formulir permohonan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diberikan tanpa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan jika Pemberi Bantuan Hukum telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi tertulis yang menyatakan bahwa peserta pemberdayaan masyarakat di lokasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat merupakan kelompok orang miskin.

- a. lurah atau kepala desa sesuai dengan domisili Penerima Bantuan;
- b. kepala rumah tahanan negara; atau
- c. kepala lembaga pemasyarakatan.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1), wajib dilaporkan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Laporan dari Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan:
 - a. daftar hadir;
 - b. foto kegiatan;
 - c. materi pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. notula hasil kegiatan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk realisasi biaya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Format laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Pendampingan Di Luar Pengadilan

Pasal 46

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban:
 1. di tingkat penyidikan, penuntutan; dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 2. ke unit pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya;
 3. ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;

- persidangan kepada aparat penegak hukum,
5. untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 6. ke lembaga konseling.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Pasal 47

- (1) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan tertulis dari Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan:
 - a. dokumen administratif;
 - b. surat domisili dari kepala desa atau kepala kelurahan di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. keterangan miskin yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Penerima Bantuan Hukum dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, meliputi:
 - a. identitas Penerima Bantuan Hukum, yang dibuktikan dengan:
 1. kartu tanda penduduk;
 2. dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; atau
 3. dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2, Pemberi Bantuan Hukum membantu Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang atau pemerintah desa setempat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan hukum yang dimintakan pendampingan di luar pengadilan; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan pendampingan di luar pengadilan yang dimiliki oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Format formulir permohonan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) pendampingan di luar pengadilan diberikan paling tinggi 4 (empat) kali kegiatan untuk 1 (satu) Perkara yang sama.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk realisasi biaya pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Format laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Penyusunan (*Drafting*) Dokumen Hukum

Pasal 49

Penyusunan (*drafting*) dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i, diberikan dalam bentuk penyusunan (*drafting*) dokumen hukum berupa:

- a. surat perjanjian;
- b. surat pernyataan;
- c. surat hibah;
- d. kontrak kerja;
- e. wasiat; dan/atau
- f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Penyusunan (*drafting*) dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum litigasi.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan penyusunan (*drafting*) dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum litigasi.

Pasal 51

- (1) Kegiatan penyusunan (*drafting*) dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan tertulis dari Penerima Bantuan Hukum.

diakurikan dengan cara mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan:

- a. dokumen administratif;
- b. surat domisili dari kepala desa atau kepala kelurahan di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; dan
- c. keterangan miskin yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Penerima Bantuan Hukum dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.

(3) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, meliputi:

- a. identitas Penerima Bantuan Hukum, yang dibuktikan dengan:
 1. kartu tanda penduduk;
 2. dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; atau
 3. dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2, Pemberi Bantuan Hukum membantu Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang atau pemerintah desa setempat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum;
- b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan hukum yang dimintakan penyusunan (*drafting*) dokumen hukum; dan
- c. dokumen yang berkenaan dengan penyusunan (*drafting*) dokumen hukum yang dimiliki oleh Penerima Bantuan Hukum.

(4) Format formulir permohonan penyusunan (*drafting*) dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyusunan (*drafting*) dokumen hukum sebagaimana dimaksud Pasal 49, wajib dilaporkan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan penyusunan (*drafting*) dokumen hukum.
- (2) Laporan dari Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bentuk dari penyusunan (*drafting*) dokumen hukum yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum.

kegiatan penyusunan (*drafting*) dokumen hukum.

- (4) Format laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan (*drafting*) dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 53

Pelaksanaan Bantuan Hukum secara litigasi dan/atau nonlitigasi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan:
 1. perjanjian kerja sama pemberian Bantuan Hukum antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum harus memuat rencana anggaran Bantuan Hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 2. standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 52;
- b. pemberian Bantuan Hukum secara litigasi hanya dapat dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh:
 1. advokat;
 2. paralegal;
 3. dosen fakultas hukum; dan/atau
 4. mahasiswa fakultas hukum, yang direkrutmen oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- d. Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. berbadan hukum;
 2. terakreditasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 3. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Daerah;
 4. memiliki pengurus dan staf yang mempunyai komitmen mendampingi Penerimaan Bantuan Hukum sebagai klien yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua atau pimpinan Pemberi Bantuan Hukum; dan
 5. memiliki program Bantuan Hukum.

- (1) Sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum litigasi dan/atau nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon dan/atau Penerima Bantuan Hukum;
 - b. jenis Bantuan Hukum litigasi dan/atau nonlitigasi yang diberikan; dan
 - c. dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perkara dan/atau permasalahan hukum yang ditangani.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib menginformasikan pemberian Bantuan Hukum yang sedang dilaksanakan.
- (2) Informasi pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Hukum;
 - b. jam pelayanan pemberian Bantuan Hukum;
 - c. personalia yang memberikan Bantuan Hukum;
 - d. struktur organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. jenis layanan pemberian Bantuan Hukumnya; dan
 - f. alamat, nomor telepon, *faxmilie*, *email*, dan/atau laman Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Informasi pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. ditempelkan di kantor atau sekretariat Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. laman resmi Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 56

Pemberian Bantuan Hukum wajib diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum, yang:
 - a. tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 52; dan/atau

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pemberi Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Untuk menindaklanjuti laporan dari Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dapat membentuk tim pengawas yang tugas dan wewenangnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Bagian Hukum.

BAB IV ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

Anggaran pemberian Bantuan Hukum di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kedua Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 59

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan perjanjian kerja sama Bantuan Hukum antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 60

- (1) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran, yang memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. nama program;
 - c. tujuan program;
 - d. deskripsi program;
 - e. target pelaksanaan;
 - f. keluaran (*output*) yang diharapkan;
 - g. jadwal pelaksanaan; dan
 - h. rincian biaya program.

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum
Pasal 61

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum didasarkan pada permohonan tertulis untuk pencairan anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Permohonan tertulis untuk pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. laporan penyelesaian pemberian Bantuan Hukum yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. pernyataan tertulis dari pimpinan Pemberi Bantuan Hukum bahwa dokumen pendukung yang diajukan adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Permohonan tertulis untuk pencairan anggaran Bantuan Hukum dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran dianggap telah disetujui.
- (3) Kelengkapan dokumen pendukung permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 64

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum, yang dilakukan secara berkala dan/atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan membentuk tim pengawas yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. memeriksa kepatuhan Pemberi Bantuan Hukum terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. menerima laporan dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau masyarakat mengenai adanya:
 1. dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 2. ketidak patuhan Pemberi Bantuan Hukum dalam pemberian Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (4) melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan dan/atau ketidak patuhan Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- (5) mengusulkan sanksi yang dapat dikenakan kepada Pemberi Bantuan Hukum oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atas terjadinya penyimpangan dan/atau ketidak patuhan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- (6) membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 65

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan secara insidental sesuai kebutuhan.

untuk menilai pencapaian pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VI LARANGAN

Pasal 66

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Kepala Bagian Hukum melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
- b. induk organisasi advokat dari Pemberi Bantuan Hukum, untuk ditangani sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Kepala Bagian Hukum:

- a. membatalkan perjanjian pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum;
- b. melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada:
 1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
 2. induk organisasi advokat dari Pemberi Bantuan Hukum, untuk ditangani sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pembatalan perjanjian pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, mengakibatkan:

- a. penghentian pemberian Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan; dan
- b. Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar Pemberi Bantuan Hukum yang tidak dapat diberikan anggaran Bantuan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Dalam hal Kepala Bagian Hukum membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyerahkan dokumen yang pernah diserahkan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 71

- (1) Dalam hal Kepala Bagian Hukum membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, Kepala Bagian Hukum menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum dengan menyerahkan dokumen-dokumen Penerima Bantuan Hukum yang berasal dari Pemberi Bantuan Hukum yang dibatalkan perjanjiannya.
- (2) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum lain yang ditunjuk oleh Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perjanjian pemberian Bantuan Hukum yang dibuat dan disepakati bersama antara Kepala Bagian Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum lain sebelum dilaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaporkan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 73

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan:

- a. penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
- b. konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- c. investigasi Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- d. penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
- e. mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);
- f. negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
- g. pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
- h. pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2); dan/atau

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 74

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 75

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 74 adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 76

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR

ALIAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

I. UMUM

Daerah Kabupaten Demak sebagai daerah otonom yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, memerlukan kebijakan untuk mengefektifkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak orang atau kelompok orang miskin di depan hukum melalui pemberian bantuan hukum guna menjamin agar setiap orang atau kelompok orang miskin dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan yang diskriminatif.

Landasan pijak Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk menyusun kebijakan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Daerah Kabupaten Demak berdasarkan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang pada pokoknya berbunyi "*Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah.*"

Berdasarkan uraian di atas, urgensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam rangka memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau kelompok orang miskin dalam menghadapi permasalahan hukum yang pemberian bantuan hukum diberikan melalui nonlitigasi dan/atau litigasi.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin di Daerah Kabupaten Demak semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin dapat menjadi dasar hukum Daerah Kabupaten Demak guna mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan orang atau kelompok miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum.

Pengaturan pemberian bantuan hukum di Daerah Kabupaten Demak meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para pemberi bantuan hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi bantuan hukum yang berbadan hukum dengan standar yang ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Aturan mengenai para pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk

antara Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dengan pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum itu sendiri.

Dengan kepastian hukum pemberian bantuan hukum di Daerah Kabupaten Demak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah akan memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai syarat pemberian bantuan hukum, standar dan tata cara pemberian bantuan hukum, pengajuan rencana anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyediaan bantuan hukum kepada Orang Miskin sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

yang dimaksud dengan asas nondiskriminasi adalah penyediaan bantuan hukum kepada fakir miskin sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang diberikan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "investigasi Perkara" adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu perkara hukum guna kepentingan pendampingan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Advokat” adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “paralegal” adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun bukan seorang Advokat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dosen fakultas hukum” adalah tenaga pengajar di fakultas hukum pada perguruan tinggi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas umum pemerintahan negara yang baik” adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “organisasi advokat” adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2020 DEMAK NOMOR

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

A. FORMULIR PERMOHONAN PENYULUHAN HUKUM

Demak, 20....

Nomor :

Perihal : Permohonan Penyuluhan Hukum

Kepada Yth:
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)
Di Tempat

Dengan hormat,

.....
.....

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :
.....
.....

.....
.....

Pemohon Penyuluhan Hukum,
Ttd
(Nama)

Pada hari ini tanggal bulan tahun (....-....-20...),
(nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di
telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum berupa:

a. Jenis kegiatan

.....
.....

b. Jumlah peserta

.....
.....
.....

c. Jangka waktu pelaksanaan

.....
.....

d. Hasil/output kegiatan dengan disertai bukti dokumen terlampir

.....
.....

e. Jenis keterampilan hukum yang telah didapatkan peserta

.....
.....
.....

Perwakilan Peserta,
ttd
(stempel kelompok/pemerintah
desa/kelurahan)
(.....)

Nama Pemberi Bantuan Hukum,
ttd
(stempel)
(.....)

Nomor :

Perihal : Permohonan Konsultasi Hukum

Kepada Yth:

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di Tempat

Dengan hormat,

I. Data Klien

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
5. Pendidikan :
6. Golongan Darah :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum (tanggal/bulan/tahun)

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

.....

Penerima Konsultasi Hukum

Ttd
(Nama)

I. Data Klien

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
5. Pendidikan :
6. Golongan Darah :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum (tanggal/bulan/tahun)

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

.....

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk aspek yuridisnya

.....

V. Hasil akhir konsultasi

.....

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum klien

.....

VII. Klien

Nama :

Tanda Tangan :

VIII. Konsultan Hukum

Nama :

Tanda Tangan :

Demak, 20...

Mengetahui,

ttd

(stempel)

(Nama Pemberi Bantuan Hukum) Direktur

Nomor :

Perihal : Permohonan Investigasi Perkara

Kepada Yth:

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di Tempat

Dengan hormat,

I. Data Klien

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
5. Pendidikan :
6. Golongan Darah :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

II. Pelaksanaan Investigasi Perkara (tanggal/bulan/tahun)

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

.....

Penerima Konsultasi Hukum

Ttd
(Nama)

I. Data Klien

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
5. Pendidikan :
6. Golongan Darah :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

II. Pelaksanaan Investigasi Perkara (tanggal/bulan/tahun)

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

.....

IV. Hasil akhir Investigasi Perkara

.....

V. Klien

Nama :

Tanda Tangan :

VI. Investigator

Nama :

Tanda Tangan :

Demak, 20...

Mengetahui,

ttd

(stempel)

(Nama Pemberi Bantuan Hukum) Direktur

- I. Latar Belakang
.....
.....
- II. Permasalahan/Ruang lingkup
.....
.....
- III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
.....
.....
- IV. Metode Penelitian
.....
.....
- V. Tinjauan Teoritis/Konsepsional
.....
.....
- VI. Tempat Penelitian
.....
- VII. Jangka Waktu Penelitian
.....
.....
- VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian
..... Demak,

..... 20...
 Mengetahui,
 ttd
 (stempel)
(Nama Pemberi Bantuan Hukum)
 Direktur

BAB	I	PENDAHULUAN
		A. Latar belakang
		B. Permasalahan/Ruang lingkup
		C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
		D. Metode Penelitian
		E. Tinjauan Teoritis/Konsepsional
		F. Tempat Penelitian
		G. Jangka Waktu Penelitian
		H. Susunan Organisasi Tim Penelitian
BAB	II	TINJAUAN/DATA KEPUSTAKAAN
		A.
		B.
BAB	III	TINJAUAN/DATA LAPANGAN
		A.
		B.
BAB	IV	Analisis
		A.
		B.
BAB	V	PENUTUP
		A. Kesimpulan
		B. Saran

Nomor :

Perihal : Permohonan Mediasi

Kepada Yth:
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)
Di Tempat

Dengan hormat,

I. Data Klien

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
5. Pendidikan :
6. Golongan Darah :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

II. Pelaksanaan Mediasi (tanggal/bulan/tahun)

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

.....

Penerima Mediasi

Ttd
(Nama)

I. Data Klien

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
5. Pendidikan :
6. Golongan Darah :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

II. Pelaksanaan Negosiasi (tanggal/bulan/tahun)

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

.....

IV. Hasil akhir Negosiasi

.....

V. Klien

Nama :

Tanda Tangan :

VI. Negosiator

Nama :

Tanda Tangan :

Demak, 20...

Mengetahui,

ttd

(stempel)

(Nama Pemberi Bantuan Hukum) Direktur

Nomor :

Perihal : Permohonan Pemberdayaan Masyarakat

Kepada Yth:

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di Tempat

Dengan hormat,

.....
.....

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :
.....
.....

.....
.....

Pemohon Pemberdayaan Masyarakat,
Ttd
(Nama)

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-20...),
(nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di
telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa:

a. Jenis kegiatan

.....
.....
.....

b. Jumlah peserta

.....
.....
.....

c. Jangka waktu pelaksanaan

.....
.....
.....

d. Hasil/output kegiatan dengan disertai bukti dokumen terlampir

.....
.....

e. Jenis keterampilan hukum yang telah didapatkan peserta

.....
.....

Perwakilan Peserta,
ttd
(stempel kelompok/pemerintah
desa/kelurahan)
(.....)

Nama Pemberi Bantuan Hukum,
ttd
(stempel)
(.....)

Nomor :

Perihal : Permohonan Pendampingan di luar
Pengadilan

Kepada Yth:
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)
Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
5. Pendidikan :
6. Golongan Darah :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan di luar pengadilan berupa:

.....

Demikian permohonan ini kami ajukan berharap untuk disetujui.

Penerima Pendampingan di luar Pengadilan

Ttd
(Nama)

I. Data Klien

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
5. Pendidikan :
6. Golongan Darah :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

II. Pelaksanaan Pendampingan di luar Pengadilan (tanggal/bulan/tahun)

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

.....

.....

IV. Hasil akhir Pendampingan di luar Pengadilan

.....

V. Klien

Nama :

Tanda Tangan :

VI. Pendamping

Nama :

Tanda Tangan :

Demak, 20...

Mengetahui,

ttd

(stempel)

(Nama Pemberi Bantuan Hukum) Direktur

Nomor :

Perihal : Permohonan penyusunan (*drafting*)
dokumen hukum

Kepada Yth:
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)
Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
5. Pendidikan :
6. Golongan Darah :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk penyusunan (*drafting*) dokumen hukum berupa:

Demikian permohonan ini kami ajukan berharap untuk disetujui.

Penerima penyusunan (*drafting*) dokumen hukum

Nama &(Nama)

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
5. Pendidikan :
6. Golongan Darah :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

II. Pelaksanaan penyusunan (*drafting*) dokumen hukum (tanggal/bulan/tahun)
.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya
.....

IV. Hasil akhir penyusunan (*drafting*) dokumen hukum
.....

V. Klien

Nama :

Tanda Tangan :

VI. Penyusun Dokumen Hukum

Nama :

Tanda Tangan :

Demak, 20...

Mengetahui,

ttd

(stempel)

(Nama Pemberi Bantuan Hukum) Direktur

Nama Organisasi :
Bantuan Hukum :
Alamat :
Nama Program :
Tujuan Program :
Deskripsi Program :

.....
.....
.....

Target Pelaksanaan :
Output yang diharapkan :
Jadwal Pelaksanaan :
Rincian Biaya Program :

Demak, 20...
Nama Pemberi Bantuan Hukum,
ttd
(stempel)
(Direktur/Ketua)

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR